

BAB III
KAJIAN TEORITIS
JUAL-BELI ACTION FIGURE

A. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual-beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua aspek transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Adapun pengertian jual-beli secara terminologi atau istilah, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama atau *fuqaha* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, mendefinisikan jual-beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
2. Menurut Mazhab Maliki, mendefinisikan jual-beli adalah akad *mu'awadloh* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
3. Menurut Mazhab Syafi'i, mendefinisikan jual-beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat untuk memperoleh

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 68.

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

4. Menurut Mazhab Hambali, mendefinisikan jual-beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²
5. Menurut Sayyid Sabiq, jual-beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
6. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual-beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
7. Menurut Ibnu Qudamah, jual-beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.³

Beberapa pengertian di atas mengisyaratkan bahwa secara umum jual-beli adalah pertukaran atau pemindahan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang, untuk melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

² Sa'adah Yuliana, dkk., *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 55.

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112-113.

Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan alat ganti yang dapat dipertanggungjawabkan di sini adalah barang atau harta yang dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, contohnya uang rupiah atau mata uang lainnya.⁴

Dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami dijelaskan bahwa jual-beli menurut pengertian bahasanya adalah dapat dipertukarkan, dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syiraa'* (beli) sering digunakan dalam pengertian yang sama. Kedua kata ini memiliki dua makna yang berlawanan satu sama lain. Menurut pengertian syariat, jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.⁵

Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri mengenai jual-beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai'i bi sayi'i*). Adapun pengertian jual-beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abdu al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1457, mengenai jual-beli adalah suatu perjanjian

⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ..., h. 115-116.

⁵ Siswadi, "Jual-Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2013), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam STAIRA Lamongan, h. 60.

⁶ Apipudin, "Konsep Jual-Beli dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, (Agustus, 2016), Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, h. 82.

dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Sebelum mencapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi untuk menentukan kapan kesepakatan permanen tercapai. Maka perjanjian jual-beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual-beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenai jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸

B. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jual-beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukumnya dalam mencari kebutuhan sehari-hari, karena seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual-beli. Jual-beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual-beli makanan dan minuman, pakaian, obat-obatan dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan. Diharamkan bagi orang yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

⁸ Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

dalam keadaan seperti itu namun ia tidak melakukan transaksi jual-beli untuk menjaga jiwanya dari kebinasaan.⁹

Adapun dalil hukum jual-beli adalah Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*. Sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. (QS. Al-Nisa 3: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

b. (QS. Al-Baqarah 2: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang

⁹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 115.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 109.

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹¹

2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُنِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.¹²

3. *Ijma'*

Dasar hukum Jual-beli yang selanjutnya adalah *ijma'* ulama. Para ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan orang lain atau barang milik

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 58.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Penterjemah: Badru Salam, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), h. 375.

orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Oleh karena itu, dasar diperbolehkannya akad jual-beli yaitu Al-Qur'an, hadits dan *ijma'* ulama. Dengan tiga landasan hukum tersebut maka status hukum jual-beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum Islam.¹³

C. Rukun dan Syarat Jual-Beli

1. Rukun Jual-Beli

Karena perjanjian jual-beli sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat tertentu. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual-beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada dua orang yang berakad dengan syarat berakal, *mumayyiz*.
- b. Ada barang yang diakadkan dengan syarat: suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.
- c. Adanya *Shighat* akad yaitu *Ijab* dan *Qabul*.¹⁴

Transaksi jual-beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, editor: Isnaini Harahap, (Sumantra: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cetakan I, h. 82.

¹⁴ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, ..., h. 116.

dapat digolongkan sebagai perbuatan jual-beli atau tidak sah jual-belinya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual-beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjual-belikan, dan *ijab qabul* atau serah terima.

2. Syarat Jual-Beli

Adapun syarat jual-beli harus sesuai dengan rukun jual-beli sebagaimana berdasarkan pendapat Juhum Ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal artinya orang gila ataupun orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut mesti orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, seluruh ulama setuju faktor utama dalam jual-beli ialah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan sudah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis (tempat).
- c. Syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang terdapat ataupun tidak terdapat di tempat tetapi penjual menyatakan

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dan barang tersebut dapat berfungsi.

- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong faktor yang mendasar dalam jual-beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-sir*. *Al-staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen.¹⁵

D. Prinsip dalam Jual-Beli

Prinsip-prinsip jual-beli di antaranya sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak melakukan monopoli, tidak melakukan permainan harga, serta tidak melakukan cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, editor: Zainuddin (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 32-33.

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Bersikap benar ialah tidak berdusta dari segi perkaatan, perkhabaran maupun perbuatannya, bersikap benar penting agar dapat menjauhkan diri dari sikap munafik.

Kata amanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya. Kata *Al-amanat*, jamak dari kata amanah, yang berarti segala sesuatu yang hendak dijaga oleh seseorang baik berupa kewajiban-kewajiban agama, hak-hak maliyah, amal-amal sariyah, kekuasaan pemerintahan, menjaga titipan sesuai kemampuan.

Kata jujur, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti: lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi, jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan fakta.¹⁶

¹⁶ Mohammad Nasuka, "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2012), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 59-65.

4. Tidak *mubazir* (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana

5. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW. dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang, beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.¹⁷

E. Macam-Macam Jual-Beli

Jual-beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menjelaskan ada empat yaitu:

1. Jual-beli *salam* adalah jual-beli melalui pesanan yakni jual-beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, h. 34-35.

2. Jual-beli *muqayyadah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual-beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.¹⁸

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual-beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual-beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual-beli yang tidak tunai atau perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diterapkan ketika akad.
3. Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual-beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 84.

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual-beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual-beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehndak.
2. Akad jual-beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat, sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan misalnya via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu *majelis* akad.
3. Akad jual-beli yang dilakukan dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya perkataan *ijab* dan *qabul*.²⁰

F. Jual-Beli yang Dilarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual-beli dalam segala hal selama jual-beli tersebut sesuai dengan syari'at. Namun jika tidak, maka jual-beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual-beli yang terlarang antara lain:

¹⁹ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 75-76.

²⁰ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 77-78.

1. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual-beli *mulaqih* adalah jual-beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual-beli *mudhamin* adalah jual-beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual-beli *muhaqolah* adalah jual-beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak dimakan.
5. Jual-beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
6. Jual-beli *shubrah* adalah jual-beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
7. Jual-beli *najasy* adalah jual-beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²¹
8. Jual-beli yang masih dalam tawaran orang lain, seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada kepastian dari orang tersebut batal atau diteruskan jual-belinya.

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ..., h. 130.

9. Jual-beli pada waktu shalat jum'at, seorang laki-laki terkena kewajiban menjalankan shalat jum'at sehingga mereka dilarang melakukan jual-beli pada waktu shalat jum'at.
10. Jual-beli untuk menimbun barang. Menimbun barang adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat diperlukan masyarakat.²²

G. *Khiyar* dalam Jual-Beli

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan *Khiyar* dalam jual-beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual-beli itu diteruskan atautkah dibatalkan, karena terjadinya sesuatu hal.²³ *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual-beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*).
2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini

²² Siti Choiriyah, *Muamalah Jual-Beli dan Selain Jual-Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), h. 28.

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ..., h. 131-132.

dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.

3. *Khiyar 'aib*, artinya dalam jual-beli ini diisyartkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.²⁴

H. Keutamaan dan Hikmah Jual-Beli

1. Keutamaan Jual-Beli

Dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kedudukan yang tinggi disisi Allah dan pahala yang besar di akhirat bagi para pedagang yang jujur, karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan *tamak* dan ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan apapun. Sementara kekayaan akan terus tumbuh dan keuntungan akan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Karena itu barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang *mujahid* yang telah menang di dalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai *mujahid*.²⁵

Ayat tentang Keutamaan Berdagang terdapat pada surah An-Nur: 37-38:

²⁴ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 83-84.

²⁵ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, editor: Rafik Patrajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 70.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (۳۷) لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳۸)

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat) (37). (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas” (38).²⁶

Pedagang muslim jangan sampai disibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agamanya, dari mengingat Allah, shalat, zakat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, lalai dari berbuat baik kepada orang lain, melalaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam dan hak-hak tetangga. Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kegiatan hitung-menghitung, serta tidak ada yang dipikirkannya pada waktu pagi dan petang selain memikirkan kerja dan bagaimana cara meraih keuntungan. Namun bagi mereka yang tidak lalai dan senantiasa

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 495.

mengingat Allah, Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

2. Hikmah Jual-beli

Hikmah jual-beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual-beli teraturlah kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya. Jual-beli dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.²⁸

I. *Action Figure*

1. Pengertian *Action Figure*

Menurut Sayono, *action figure* adalah karakter berupa mainan yang terbuat dari plastik atau bahan lain yang seringkali dibuat berdasarkan karakter dalam film, komik, video game, atau acara televisi. *Action figure* dibuat dengan tingkat kedetailan

²⁷ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah...*, h. 71.

²⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 71-72.

yang tinggi dan biasanya diproduksi dalam jumlah terbatas sehingga harga jual relatif mahal. Namun demikian bagi sebagian besar masyarakat tetap tertarik untuk mengoleksi *action figure* oleh para kolektor. Awalnya, *action figure* diperkenalkan oleh Stan Weston, seorang manajer pemasaran pada perusahaan mainan Amerika Serikat yaitu Hasbro. Kemunculan berbagai macam anime kemudian membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Bandai, Good Smile Company, Banpresto, AGP, dan Square-Enix tertarik untuk mengembangkan *action figure* berdasarkan anime.²⁹

2. Jenis-Jenis *Action Figure*

Jenis-jenis dari *action figure* di antaranya sebagai berikut:

a. *Figma*



Gambar 1³⁰

²⁹ I Made Ronyastra, Vicio Rizky Damar, “Perancangan Strategi Pemasaran Berdasarkan Perilaku Konsumen Daring pada Multi Toys N Game Surabaya”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 14, No. 2 (Oktober, 2017), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h. 3.

³⁰ Figma Sumire Heanna (Sumber: <https://www.goodsmile.info/>)

Figma adalah *action figure* dari Jepang yang diproduksi oleh Max Factory dan didistribusikan oleh Perusahaan Good Company, kebanyakan figure-figurenya adalah karakter *Bishoujo* (menarik) dari anime-anime dan seringnya adalah bentuk dari karakter-karakter yang sudah tampil di dalam anime ataupun game Jepang.

b. *Nendoroid*



Gambar 2³¹

Nendoroid adalah suatu merek figure kecil dari plastik dibuat oleh perusahaan Good Smile Company Jepang. *Nendoroid* biasanya adalah replika dari anime, manga dan game serta biasa digunakan untuk koleksi atau hobi, dirilis pertama pada 2006. Normalnya *Nendoroid* dibuat dengan ukuran kecil atau *chibi* (biasanya sekitar 10 cm) dengan kepala yang lebih besar dari badannya agar tampak lucu, bagian tubuh dan wajah mereka bisa diubah agar memberi kesan, postur dan barang yang mereka pegang berbeda-beda.

³¹ Nendoroid Yuta Okkotsu (Sumber: <https://www.goodsmile.info/>)

c. *Simple Heroic Figure*



Gambar 3³²

SHF (*Simple Heroic Figure*) adalah standar baru *action figure* yang dipersembahkan seni dari Bandai design technology, didesain mirip dengan mimik serta bentuk tubuh manusia, biasanya tingginya sekitar 14 cm. SIC (*Super Imaginative Chogokin*) adalah series yang indah dan elegan dibuat oleh Takayuki Takeya dan Kenji Ando lebih dari *figure*, mereka adalah seni dibuat dari empat prinsip dengan memanfaatkan bahan baru, kualitas tinggi, nilai mainan serta originalitas.³³

3. *Action figure di Indonesia*

Di Indonesia, *action figure* mulai dikenal pada sekitar tahun 1980-an, tetapi pada tahun tersebut perkembangan teknologi belum berkembang dibandingkan era sekarang yang mengakibatkan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang *action figure*. Setelah itu pada tahun 1995 kemajuan teknologi mulai sedikit berkembang dengan adanya internet.

³² Captain Amerika (Sumber: <https://www.goodsmile.info/>)

³³ “Jenis-Jenis *Action Figure*” <http://hobibanget.com/>, diakses pada 06 November 2021, pukul 10.58 WIB.

Internet pun menjadi salah satu faktor berkembang *action figure* di Indonesia. Dan baru mulailah perkembangan *action figure* di Indonesia memiliki banyak penggemarnya. Dan berkat kemajuan teknologi internet lah orang-orang dengan mudah mencari *action figure* dengan tokoh atau karakter kegemarannya.³⁴

Action figure cukup digemari dan mendapat bagian di hati para pecinta mainan di Indonesia. Kemunculan beberapa komunitas yang menjadi wadah berkumpul para pecinta maupun kolektor *action figure* Indonesia. Beberapa forum lokal di dunia maya juga sudah menempatkan *action figure* sebagai sub forum khusus, sebagai contoh *kaskus.co.id*, *neokg.com*, dan *indowebster.com*. Bermunculan juga event-event berskala nasional yang mengangkat *action figure* sebagai tema besarnya dan dilakukan secara berkala, contohnya *Toys Fair*. *Toys Fair* adalah event dimana penjual dan peminat *action figure* dan mainan lain bertemu untuk melakukan beberapa hal seperti transaksi jual-beli, bertemu sesama kolektor, dan juga wadah pertemuan komunitas.³⁵

³⁴ “Sejarah *Action Figure* di Indonesia”, <http://www.patung.co.id/>, diakses pada 06 November 2021 pukul 21.08 WIB.

³⁵ Stevanus Indraguna Sayono, dkk., “Perancangan *Action Figure* Gundala Putra Petir”, *Jurnal DKV Andiwarna*, Vol. 1, No. 2 (September, 2013), Universitas Kristen Petra, h. 5.